BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH

DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

NOMOR : 539/387/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DWI HARIYADI, S.H.

SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

DAERAH KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2021-2024

KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Saudara Dwi Hariyadi, S.H. sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2024 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas pada PD. Aneka Usaha Daerah dan berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 539/407/ 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2024, ketentuan Pasal 26 ayat (2) *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, serta Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Kendal tanggal 19 September 2022 perihal Usulan Pemberhentian Dewan Pengawas PD Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal, maka perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Dwi Hariyadi, S.H. sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2024 karena mengundurkan diri ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 6 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 145);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Keputusan Bupati Kendal Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Nomor 539/407/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dwi Hariyadi, S.H. sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2024 karena mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022.

KEDUA : Mencabut seluruh penghasilan berupa honorarium dan penghasilan lainnya yang sah sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Periode Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal . 15 November 2022

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH
YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.